

Title : Ancaman Pidana Penjara Bagi Pelaku Pencemaran Nama Baik di
Media Sosia

Author(s) : Erina Rahma Nadirah

Institution : Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Category : Article

Topics : Law, Policy, Education

Ancaman Pidana Penjara Bagi Pelaku Pencemaran Nama Baik di Media Sosial

Oleh: Erina Rahma Nadirah

A. Pendahuluan

Di zaman modern ini banyaknya perkembangan dan pertumbuhan dari berbagai sektor, salah satunya adalah perkembangan teknologi komunikasi. Karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan pasti kesehariannya memerlukan interaksi dengan sesama, jadi penggunaan teknologi komunikasi ini tidak bisa dihindari. Walaupun perkembangan teknologi komunikasi ini banyak sekali dampak baiknya dalam kehidupan manusia, tetapi banyak juga dampak negatif dari teknologi komunikasi, contohnya yaitu Penipuan, kejahatan di internet, dan lainnya.

Didalam *social media* memang sudah ada syarat dan ketentuan (*term and condition*), tetapi belum ada aplikasi yang dapat mendeteksi pesan-pesan yang tidak sopan dari para penggunanya, jadi seorang pengguna *social media* akan mudah menyebarkan dan memprovokasi seseorang, mencemarkan nama baik seseorang atau hal buruk lainnya.

Pencemaran nama baik di sosial media diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) yang berisi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

B. Pembahasan

Pencemaran nama baik dalam bahasa Inggris diartikan sebagai *defamation, slander, libel*. Kedua istilah tersebut diartikan menjadi pencemaran nama baik yang berupa fitnah secara lisan, sedangkan *libel* adalah fitnah secara tertulis. Menurut Black's Law Dictionary, *Defamation* adalah perbuatan yang membahayakan reputasi orang lain dengan membuat pernyataan yang salah terhadap pihak ketiga.

Pencemaran nama baik merupakan suatu tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Di dalam KUHP, pencemaran nama baik diatur di dalam Pasal 310 ayat (1) dan (2) yang menyatakan:

- 1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Lalu setelah ada internet, pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan:

Pasal 27 ayat (3):

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Pasal 45 ayat (3):

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Sehingga ketentuan dari Pasal 310 KUHP tersebut, harus dibuktikan unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Unsur kesengajaan
- b) Unsur menyerang kehormatan dan nama baik
- c) Unsur di muka umum.

Dengan terpenuhinya ketiga unsur diatas maka seseorang akan dikatakan melakukan tindakan mencemaran nama baik.

Pencemaran nama baik yang secara langsung maupun melalui social media adalah merupakan delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat diproses oleh Polisi apabila ada laporan atau pengaduan dari korban. Jika tidak ada laporan, maka Polisi tidak akan bisa melakukan penyelidikan kasus tersebut.

Berdasarkan ketentuan yang ada dalam Pasal 74 KUHP yang berbunyi

- 1) Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal diluar Indonesia.
- 2) Jika yang terkena kejahatan menjadi berhak mengadu pada saat tenggang tersebut dalam ayat 1 belum habis, maka setelah saat itu, pengaduan hanya masih boleh diajukan, selama sisa yang masih kurang pada tenggang tersebut.

C. Kesimpulan

1. Pencemaran nama baik di social media terjadi karena perkembangan teknologi komunikasi dan ketiadaan aplikasi yang dapat mendeteksi pesan-pesan pengguna yang tidak sopan.
2. Menurut Pasal 310 KUHP, Pencemaran nama baik adalah segala hal yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan cara lisan ataupun tulisan.
3. Tindak Pidana Pencemaran nama baik akan dipidana sesuai dengan yang ada di dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
4. Pencemaran nama baik yang secara langsung maupun melalui sosial media adalah delik aduan, jadi hanya akan diproses apabila korban melaporkannya.

Dasar Hukum:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik.

Referensi

1. <http://farid-wajdi.com/detailpost/pencemaran-nama-baik>
2. Saepul Rochman. *Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perbandingan Hukum Pidana Positif dan Islam*, Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 19, No. 1, 2021.
3. <http://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/996-pencemaran-nama-baik-melalui-sosial-media>